BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

MENIMBANG : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar merupakan jenis retribusi daerah tingkat II ;

b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI PASAR.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
c. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
e. Dinas Pengelolaan Pasar Daerah, adalah Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Probolinggo ;
f. Pasar, adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang ;
g. Pasar Daerah, adalah pasar polowijo, pasar buah, pasar sayur, pasar hewan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;

h. Lingkungan Pasar Daerah, adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 200 meter ;
i. Pedagang, adalah mereka yang menjual-belikan barang dagangan atau melakukan pekerjaan atau usaha dengan mengambil tempat tertentu dan atau di dalam lingkungan pasar ;
j. Los, adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ;
k. Kios/Bedak, adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
l. Halaman Pasar, adalah bagian pasar yang tidak beratap yang dipergunakan untuk menjual-belikan barang dagangan atau melakukan pekerjaan atau usaha ;
m. Hari, adalah waktu diantara dibuka dan ditutupnya pasar ;
n. Langganan, adalah pedagang yang mempergunakan tempat di dalam pasar yang membayar terlebih dahulu guna pemakaian tempat berdagang untuk dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, atau jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pemakai kios/toko/bedak/los dan lain-lain ;
o. Ternak Besar, adalah lembu, kerbau dan kuda ;
p. Ternak kecil, adalah kambing dan atau domba ;
q. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
r. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar ;
s. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah ;
t. Masa Retribusi, adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar ;
u. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

w. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

z. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;

aa. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

bb. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/lingkungan pasar, los dan atau kios/toko/bedak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/lingkungan pasar, los dan atau kios/toko/bedak yang khusus disediakan untuk berdagang ;

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah dan Desa.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar untuk berdagang.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/lingkungan pasar, los dan atau kios/toko/bedak, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian ;
(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar ;
(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati ;
(4) Hari, jam buka, dan tutupnya pasar yang ada menurut lazimnya yang berlaku bagi masing-masing pasar ditetapkan oleh Bupati ;
(5) Selama pemakaian kios/toko/bedak, para pedagang wajib memiliki bukti yang sah bahwa ia mempunyai izin pemakaian kios/toko/bedak atau kartu los bagi pemakai los yang ditetapkan oleh Bupati ;

(6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a.1. PASAR POLOWIJO :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF	WAKTU
Pasar kelas I	Kios/toko/bedak	Rp. 80,- per M²	per hari
	Los	Rp. 70,- per M²	per hari
	Halaman/pelataran	Rp. 60,- per M²	per hari
	Penjaja	Rp. 100,-	per hari
Pasar kelas II	Kios/toko/bedak	Rp. 70,- per M²	per hari
	Los	Rp. 60,- per M²	per hari
	Halaman/pelataran	Rp. 55,- per M²	per hari
	Penjaja	Rp. 100,-	per hari
Pasar kelas III	Kios/toko/bedak	Rp. 60,- per M²	per hari
	Los	Rp. 55,- per M²	per hari
	Halaman/pelataran	Rp. 50,- per M²	per hari
	Penjaja	Rp. 100,-	per hari

2. Klasifikasi kelas pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

b. PASAR HEWAN :

- Untuk ternak besar sebesar Rp. 2.500,-
- Untuk ternak kecil sebesar Rp. 1.000,-

(7) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berkepentingan wajib membayar biaya administrasi :

a. Bagi pemakai kios/toko/bedak sebesar Rp. 10.000,- per tahun ;

b. Bagi pemakai los/toko/bedak sebesar Rp. 5.000,- per tahun.

Pasal 9

(1) Bagi pedagang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berjualan dilingkungan pasar atau ditempat lain dikenakan retribusi ;

(2) Pelaksanaan pemungutan dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah ini ;

(3) Pasar yang dibuka pada pagi, siang, sore atau malam hari tetap dikenakan retribusi harian.

Pasal 10

(1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran;

(2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Bupati.

B A B VII
KETENTUAN LANGGANAN
Pasal 11

(1) Guna pemakaian kios/toko/bedak, los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 para pedagang diperbolehkan mengajukan permintaan menjadi langganan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati ;
(2) Para langganan dapat diberi potongan pembayaran setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) dari uang retribusi yang berlaku dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya ;
(3) Bilamana seorang langganan selama 3 (tiga) bulan tidak membayar abunemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menghentikan pedagang tersebut sebagai langganan ;
(4) Para langganan tidak diperbolehkan menyerahkan atau menyewakan kios/toko/bedak dan los yang menjadi haknya kepada orang lain.

B A B VIII
BANGUNAN SENDIRI
Pasal 12

(1) Pedagang yang ingin membangun sendiri kios/toko/bedak atau los didalam pasar dengan biaya sendiri baik berupa bangunan permanen maupun semi permanen harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati ;
(2) Bangunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) setelah 5 (lima) tahun menjadi milik Pemerintah Daerah ;
(3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkepentingan diharuskan membayar retribusi dahulu untuk lamanya 1 (satu) tahun.

B A B IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

B A B X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 14

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan menyampaikan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

B A B XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;

(2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVI
K E B E R A T A N
Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima keseluruhan atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
    a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
    b. Masa retribusi ;
    c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
    d. Alasan yang singkat dan jelas ;
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
   a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
   b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 27

(1) Setiap pedagang yang memakai tempat berjualan di Pasar Daerah diwajibkan untuk :
   a. Memelihara kebersihan dengan menyediakan tempat sampah, memelihara kerapian dan keamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menunjang kegiatan pemeliharaan kesehatan ;
   b. Menjaga ketertiban dan tidak mengganggu keluar masuknya orang atau barang di Pasar Daerah ;
   c. Memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
   d. Mencegah timbulnya bahaya kebakaran.

(2) Bagi pedagang atau siapapun di dalam Pasar Daerah, dilarang :
   a. Berjualan dijalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Daerah ;

b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya ;
c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) ke dalam Pasar Daerah ;
d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seizin Bupati ;
e. Mempergunakan tempat di dalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap, tanpa seizin Bupati ;
f. Dilarang minum-minuman keras atau main judi di dalam Pasar Daerah ;
g. Memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah ;
h. Melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum ;
i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Bupati ;
j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu ;
k. Memperdagangkan barang-barang didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Bupati ;
l. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasar Daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran ;
m. Berjualan di luar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuali di tempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Bupati ;
n. Memakai tempat di dalam Pasar Daerah melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan ;
o. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/ tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari Pejabat atau Petugas Pasar Daerah ;
p. Menolak petunjuk petugas/pejabat Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapihan dalam pasar.

B A B XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sehingga merugikan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXII
P E N Y I D I K A N
Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pasar-Pasar Daerah yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juli 1993 Nomor 332/P Tahun 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Pasar-Pasar Hewan Yang Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Januari 1994 Nomor 1/P Tahun 1994 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 26 Pebruari 2000
BUPATI PROBOLINGGO

M U R H A D I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
tanggal 1 - April 2000 Nomor : 4 Seri : B

An. BUPATI PROBOLINGGO
Sekretaris Daerah

MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 4 TAHUN 2000
TANGGAL :26 Pebruari 2000

KLASIFIKASI PASAR POLOWIJO
KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA PASAR	KELAS PASAR		
		I	II	III
1	Pasar Leces	X	–	–
2	Pasar Banyuanyar	–	X	–
3	Pasar Maron	–	X	–
4	Pasar Semampir	–	X	–
5	Pasar Dringu	–	X	–
6	Pasar Lumbang	–	–	X
7	Pasar Senin	–	–	X
8	Pasar Bantaran	–	–	X
9	Pasar Wangkal	–	–	X
10	Pasar Tiris	–	–	X
11	Pasar Klenang	–	–	X
12	Pasar Kotaanyar	–	–	X
13	Pasar Paiton	–	–	X
14	Pasar Patalan	–	–	X
15	Pasar Besuk	–	–	X
16	Pasar Krucil	–	–	X
17	Pasar Sebaung	–	–	X
18	Pasar Muneng	–	–	X
19	Pasar Bayeman	–	–	X
20	Pasar Condong	–	–	X
21	Pasar Pajarakan	–	–	X
22	Pasar Sumber	–	–	X
23	Pasar Sukapura	–	X	–
24	Pasar Gending	–	–	X
25	Pasar Bawang	–	–	X
26	Pasar Sumberbulu	–	–	X
27	Pasar Kraksaan wetan	–	–	X
28	Pasar Pakuniran	–	–	X
29	Pasar Tambakrejo	–	–	X
30	Pasar Blado Kulon	–	–	X
31	Pasar Sumberlele	–	–	X
32	Pasar Ambulu	–	–	X
33	Pasar Kertosuko	–	–	X
34	Pasar Pertokoan	–	–	X
JUMLAH		1	5	28

BUPATI PROBOLINGGO

M U R H A D I

PENJELASAN UMUM

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II , maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah memerlukan biaya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah , perlu ditetapkan Retribusi Pasar Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf h : Yang dimaksud dengan radius 200 meter adalah lingkungan pasar yang diukur dari tengah-tengah (as) Pasar.

Pasal 1 s/d Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalisme layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi, yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 16 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 17 s/d Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 27 ayat (2) : Yang dimaksud dengan kata siapapun adalah orang pribadi, kelompok atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalam pasar.

Pasal 28 s/d Pasal 32 : Cukup jelas.